



## PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

# INSPEKTORAT

Jln K.H Abdul Halim No. 520 Majalengka, Jawa Barat 45413,

Telp (0233) 281157 Laman [inspektorat.majalengkakab.go.id](http://inspektorat.majalengkakab.go.id) Pos-el [inspektorat@majalengkakab.go.id](mailto:inspektorat@majalengkakab.go.id)

Majalengka, 27 Juni 2024

Nomor :

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

Yth. Inspektur  
di

Majalengka

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Inspektorat dengan uraian sebagai berikut:

### 1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Inspektorat. Pelaksanaan evaluasi Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level Perangkat Daerah. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

## 2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, **Inspektorat** telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

-

Meskipun demikian, masih terdapat rekomendasi hasil pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun **2023** yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan pada masing-masing komponen di bawah ini

## 3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Inspektorat**. menunjukkan bahwa nilai sebesar **82.9** dengan predikat **"A"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Memuaskan"**, yaitu **Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2023	Nilai Tahun 2024	Rasio
a. Perencanaan Kinerja	30	-	25	83.33%
b. Pengukuran Kinerja	30	-	28	93.33%
c. Pelaporan Kinerja	15	-	9.4	62.67%
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	-	20.5	82.00%
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>82.9</b>	
<b>Predikat SAKIP</b>		<b>N/A</b>	<b>A</b>	

**Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Inspektorat. Tahun 2024 sebagai berikut:**

### 1.) Perencanaan Kinerja

1. Casscading Upload Ulang di esr.menpan.go.id karna format yang tidak jelas banyak terpotong
2. Perkin Irban 1,2,3,4,5 dan sekertaris masih ada target yang Range harusnya untuk target tidak boleh range
3. Perkin Blum ada Tanggal

### 2.) Pengukuran Kinerja

- 2.b.5 dan 2.b.5 Evidence tertukar

### 3.) Pelaporan Kinerja

1. Dokumen laporan kinerja telah diformalkan namun belum diparaf pejabat administrator/pengawas.
2. Dokumen Laporan Kinerja belum disampaikan tepat waktu. (Di upload di Bulan Mei 2024).
3. Terdapat informasi perbandingan, namun perbandingan bagusya dengan di level yang sama di kabupaten/kota yang lain.
4. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, namun analisa atau penjelasan upaya nyata dan hambatannya kurang lengkap.
5. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan namun belum memberi Rekomendasi perbaikan kinerja.
6. Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja (misal terdapat laporan kinerja / evaluasi berkala triwulanan, melakukan pengukuran kinerja triwulanan)
7. Terdapat analisa namun belum mendalam menjawab permasalahan.
8. Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
9. Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
10. Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

### 4.) Evaluasi Internal

1. Peningkatan nilai sikip pada 2 dimensi yaitu dimensi perencanaan dan pengukuran kinerja bahkan pada dimensi pelaporan terjadi penurunan 2, Penganggaran masih ada yang kurang relevan dengan pencapaian peningkatan kinerja

## 3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

### 1.) Rekomendasi Perencanaan Kinerja

-

## 2.) Rekomendasi Pengukuran Kinerja

Tambahkan informasi terkait pencapaian target kinerja pada efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja

## 3.) Rekomendasi Pelaporan Kinerja

1. Untuk melengkapi paraf semua pejabat administrator/pengawas pada penyusunan LKIP yang akan datang.
2. Untuk di aplod sebelum tanggal 1 Maret tahun berjalan atau paling akhir tanggal 31 Maret tahun berjalan.
3. Penyusunan informasi perbandingan realisasi kinerjanya sebaiknya dengan realisasi kinerja di level kabupaten/kota di Jawa Barat.
4. Penyusunan informasi kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya lebih di detailkan.
5. Upaya yang dilakukan dalam mencapai target kinerja untuk lebih didetailkan penjelasannya.
6. Untuk dilakukan pengukuran kinerja tiap triwulan melalui rapat evaluasi capaian kinerja triwulan yang dilengkapi notulensi.
7. Penyusunan Analisis keberhasilan/kegagalan capaian kinerja untuk dituliskan lebih mendalam sehingga bisa menjawab permasalahan utama yang dihadapi.
8. Untuk dilakukan pengukuran kinerja tiap triwulan melalui rapat evaluasi capaian kinerja triwulan yang dilengkapi notulensi.
9. Informasi dalam laporan kinerja Untuk digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya. LKIP dilengkapi rekomendasi terkait apa yang harus dilakukan ketika target kinerja belum atau sudah tercapai.
10. Informasi dalam laporan kinerja agar bisa mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi misalkan pemberian Raport Kinerja tiap Bidang/Bagian berdasarkan capaian Kinerja tiap triwulan.

## 4.) Rekomendasi Evaluasi Internal

Tindaklanjut LHE belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan nilai SAKIP serta efektifitas dan efisiensi kinerja

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Inspektorat. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di Inspektorat. dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Hendra Krisniawan, S.STP., CGCAE  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19780226 199703 1 002

Tembusan:

1. Bupati Majalengka
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka